

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2025

DAFTAR ISI

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Visi Misi PPID
 - 3. Landasan Hukum
- B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
 - 1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik
 - 2. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi
 - 3. Struktur Pejabat Manusia Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi KPU Kabupaten Mandailing Natal
 - 4. Fasilitas Layanan
 - 5. Daftar Informasi Publik
 - 6. Klasifikasi Informasi
 - 7. Layanan Informasi Publik
 - 8. Standar Pelayanan
- C. Capaian Layanan Informasi Publik
- D. Kendala
- E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
- F. Penutup

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap lembaga publik, termasuk KPU Kabupaten Mandailing Natal, diwajibkan untuk memiliki PPID. PPID bertugas untuk mengelola dan menyebarkan informasi publik secara efektif, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.

PPID berperan dalam memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting tentang proses pemilihan, keputusan, dan kebijakan KPU Kabupaten Mandailing Natal dapat diakses oleh masyarakat. Petugas PPID bertanggung jawab untuk mengelola dokumen dan informasi yang ada di KPU Kabupaten Mandailing Natal, termasuk data pemilih, hasil pemilu, dan keputusan-keputusan penting lainnya, KPU Kabupaten Mandailing Natal memastikan bahwa dokumen-dokumen ini tersimpan dengan baik dan dapat diakses sesuai kebutuhan. Dengan adanya PPID, pelayanan informasi kepada publik dapat dilakukan secara lebih efisien dan terstruktur. Ini membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai berbagai kegiatan dan kebijakan KPU Kabupaten Mandailing Natal.

2. Visi Misi PPID

Visi PPID adalah Menjadi pusat informasi publik yang transparan, akurat, dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan demokratis di Kabupaten Mandailing Natal.

Misi PPID adalah:

1. Menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses terkait dengan proses pemilihan umum, kebijakan KPU, serta keputusan keputusan penting;
2. Mengelola dan menyebarkan informasi publik secara efektif melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk situs web, media sosial, dan layanan langsung;
3. Menyimpan dan mengelola dokumen dan arsip secara sistematis, sehingga memudahkan pencarian, pemanfaatan, dan pemeliharaan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
4. Memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia untuk semua lapisan masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam proses pemilihan umum dengan menyediakan informasi yang mudah dipahami;
5. Mematuhi semua peraturan dan pedoman yang berlaku mengenai keterbukaan informasi publik dan Pengelolaan dokumen, serta melakukan pembaruan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf PPID melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Tuntutan akan pelayanan informasi publik adalah sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam konstitusi kita Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 huruf f yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pelayanan informasi publik merupakan salah satu prasyarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu sesuai dengan asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari KKN. Hak warga Negara dalam memperoleh informasi publik semakin dipertegas setelah keluarnya Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan mewajibkan seluruh badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu Badan Publik ikut serta dalam mendorong keterbukaan informasi publik dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Pertama dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Kedua dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Regulasi ini menjadi landasan bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan informasi publik.

2. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Dengan SDM yang kompeten dan terlatih, PPID di KPU Kabupaten Mandailing Natal dapat menjalankan fungsinya secara efektif, memastikan keterbukaan informasi yang memadai, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks pemilihan umum, memainkan peran krusial dalam memastikan Pengelolaan informasi publik yang efektif. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait SDM di PPID.

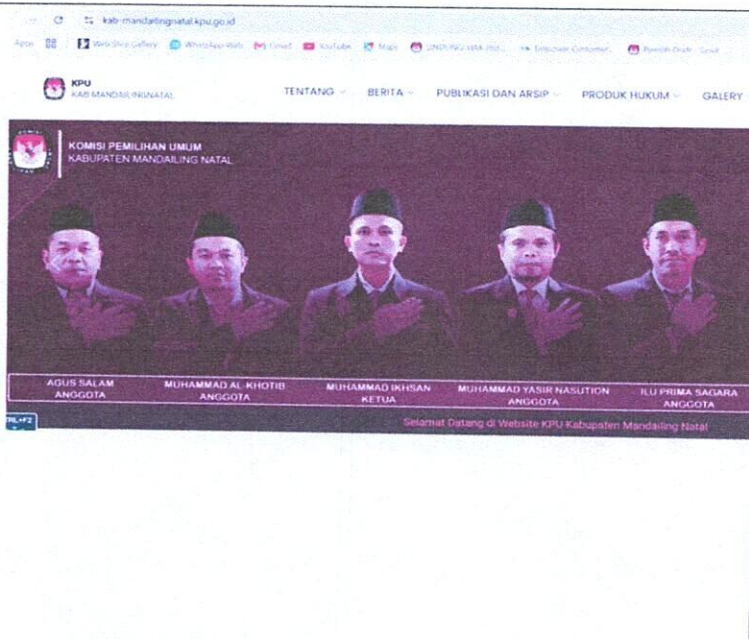
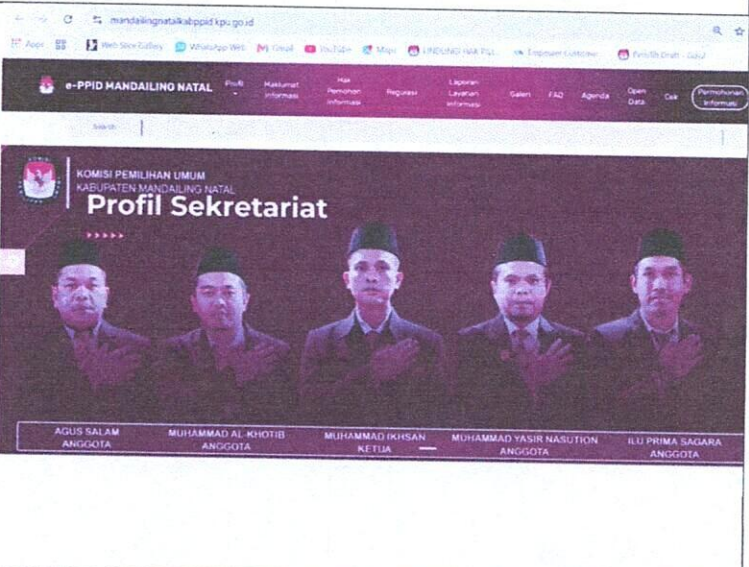
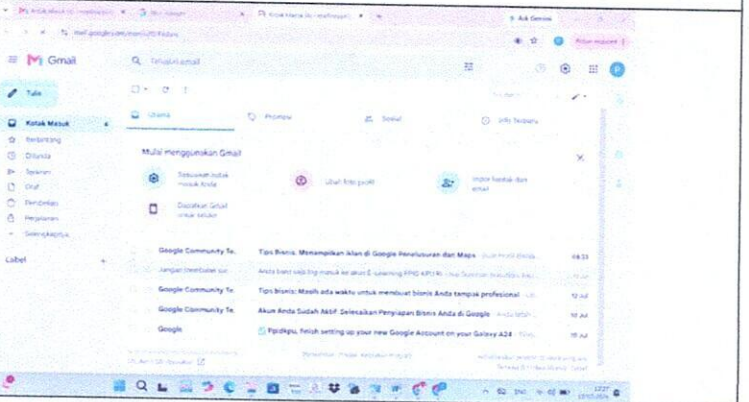
3. Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Mandailing Natal:

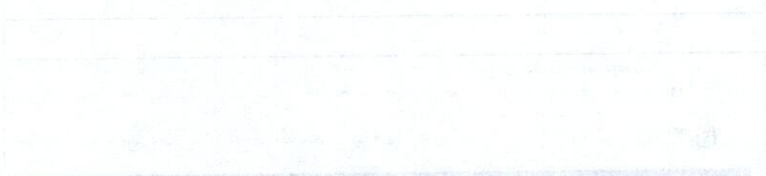
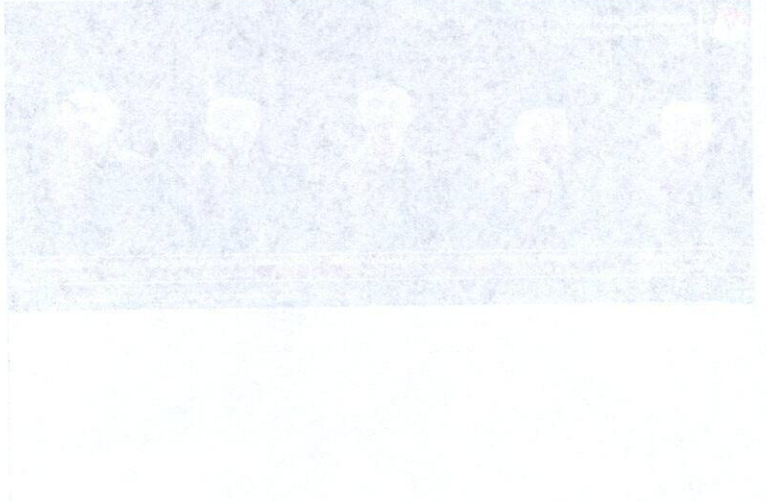
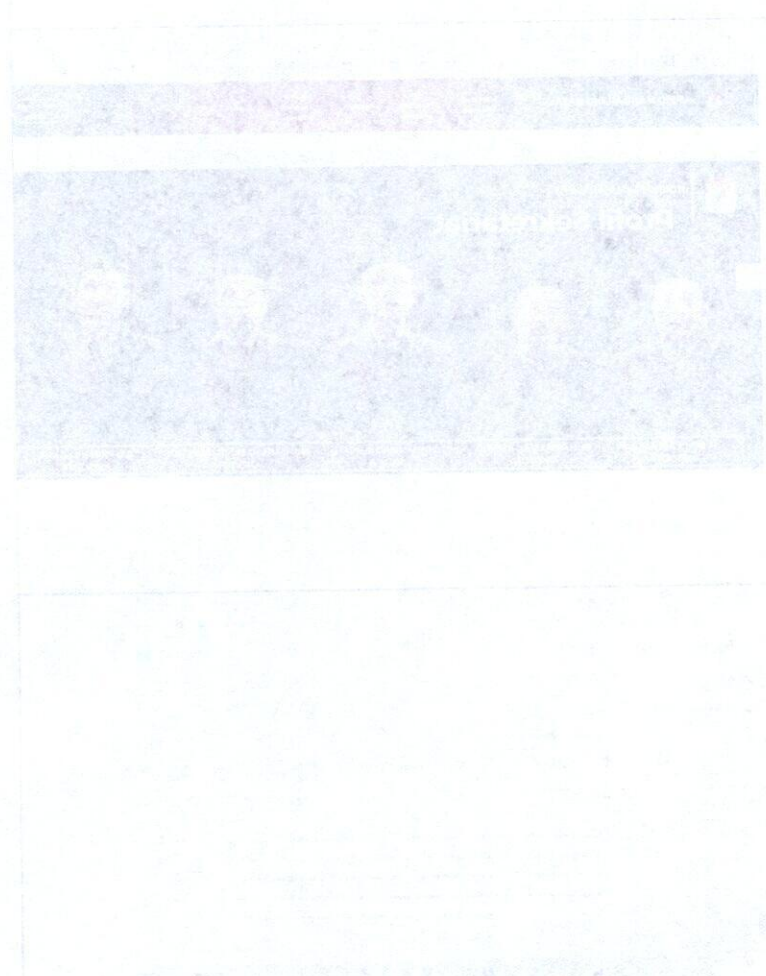
- 1) Pembina Pejabat PPID yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal;
- 2) Atasan Pejabat PPID yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Mandailing Natal;
- 3) Tim Pertimbangan PPID terdiri atas:
 - a. anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sekretaris KPU Kabupaten Mandailing Natal;
 - c. Kepala Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.
4. Pejabat PPID yaitu Kepala Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal;
5. Tim Penghubung PPID yaitu Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
6. Petugas PPID yaitu Staf Pelaksana pada Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



4. Fasilitas Layanan

No	Uraian	Foto
A. Sarana dan Prasarana		
1	Gedung Utama PPID	
2	Ketersediaan ruang tunggu pelayanan	

3	Ruangan PPID	
B.Sarana dan Prasarana		
1	Ruang Laktasi Fasilitas Disabilita	-
Media Layanan Informasi		
1	Website Utama: https://kab-mandailingnatal.kpu.go.id/	
2	Website PPID: https://mandailingnatalkabppid.kpu.go.id/	
3	Email: madinappidkpu@gmail.com	

3	Ruang RPD	
1	Ruang Kelas Pendidikan Dasar	
2	Media Layanan Informasi Website UIN https://web.mandarinlingual.id/	
3	Website https://mandarinlingual.id/ RPD	
3	Email: mandarinlingual@gmail.com	

5. Daftar Informasi Publik

No	Nama Dokumen	Unit Satuan Kerja yang menguasai Informasi Publik	Pejabat Penanggung Jawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Ket
A. Informasi Berkala						
1.	Laporan Keuangan Tahun 2025	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris KPU Kab.Mandailing Natal	Panyabungan, Tahun 2025	Dokumen Digital/ Softcopy	
2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Bagian Data Informasi dan Perencanaan	Ketua KPU Kab.Mandailing Natal	Panyabungan, Tahun 2025	Dokumen Digital/ Softcopy	
3.	SOP Pemberian Data Autentifikasi perolehan Suara Partai Politik	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Ketua KPU Kab.Mandailing Natal	Panyabungan, Tahun 2025	Dokumen Digital/ Softcopy	
4.	Lakip KPU Kab.Mandailing Natal Tahun 2025	Bagian Data Informasi dan Perencanaan	Ketua KPU Kab.Mandailing Natal	Panyabungan, Tahun 2025	Dokumen Digital/ Softcopy	
5.	Lakip Sekretariat KPU Kab.Mandailing Natal Tahun 2025	Bagian Data Informasi dan Perencanaan	Sekretaris KPU Kab.Mandailing Natal	Panyabungan, Tahun 2025	Dokumen Digital/ Softcopy	
6.	Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	Bagian SDM dan Parmas	Sekretaris KPU Kab.Mandailing Natal	Panyabungan, Tahun 2025	Dokumen Digital/ Softcopy	
7.	SOP PAW Anggota DPRD Kab.Mandailing Natal	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Ketua KPU Kab.Mandailing Natal	Panyabungan, Tahun 2025	Dokumen Digital/ Softcopy	
B. Informasi Tersedia Setiap Saat						
1.	Keputusan KPU Kab.Mandailing Natal Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola	Bagian SDM dan Parmas	Ketua KPU Kab.Mandailing Natal	Panyabungan, Tahun 2025	Dokumen Digital/ Softcopy	

	Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab.Mandailing Natal					
2.	Keputusan Sekretaris KPU Kab.Mandailing Natal Nomor Tahun 2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Mandailing Natal	Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Ketua KPU Kab.Man dailing Natal	Panyabungan, Tahun 2025	Dokumen Digital/ Softcopy	
3.	Mou dengan Kajari	Bagian SDM dan Parmas	Ketua KPU Kab.Man dailing Natal	Panyabungan, Tahun 2025	Dokumen Digital/ Softcopy	
C. Informasi Serta Merta						
1.	InformasDana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024	Bagian Teknis Penyelenggaraan	Sekretaris KPU Kab.Man dailing Natal	Panyabungan, Tahun 2025	Dokumen Digital/ Softcopy	
2.	Keputusan KPU Kab.Mandailing Natal Nomor Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kab.Mandailing Natal Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024	Bagian Perencanaan Data dan informasi	Ketua KPU Kab.Man dailing Natal	Panyabungan, Tahun 2025	Dokumen Digital/ Softcopy	

6. Daftar Informasi Dikecualikan

No	Nama Dokumen	Pejabat yang Menandatangani	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Keterangan
1.	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi KPU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum Yang dikuasai Dalam Teknis Penyelenggara n Pemilu dan Pemilihan	PPID KPU	Jakarta, 26 Januari 2026	Dokumen Digital/ Softcopy	
2.	Keputusan KPU Nomor 1380 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dikecualikan Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Ketua KPU RI	Jakarta, 24 September 2024	Dokumen Digital/ Softcopy	Objek Pengecualian: Pengadaan Barang dan Jasa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota: 1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2. Rancangan Kontrak; 3. Surat Penawaran Penyedia; 4. Surat Pesanan; 5. Company Profile; dan 6. Bukti Pembayaran/ Surat Perintah Membayar.
3.	Keputusan KPU Nomor 1351 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Dikecualikan	Ketua KPU RI	Jakarta, 20 September 2024	Dokumen Digital/ Softcopy	Objek Pengecualian: Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Dokumen Administrasi Syarat Calon berupa: 1. Formulir Model B. PENYERAHAN.DU KUNGAN.KWK; 2. Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN; 3. Formulir Model B.PENCALONAN. DAPPOI KWK 4

					PARPOL.KWK; 5. Formulir Model BB. PERNYATAAN CALON.KWK; DAN 6. Formulir Model BB.RIWAYAT.HID UP.CALON.KWK
4.	Keputusan KPU Nomor 862 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 610 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum	Ketua KPU RI	Jakarta, 02 Juli 2024	Dokumen Digital/ Softcopy	
5.	Keputusan KPU Nomor 621 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum	Ketua KPU RI	Jakarta, 29 Mei 2024	Dokumen Digital/ Softcopy	Objek Pengecualian: Laporan Audit terkait dengan Sistem IT (Software dan Hardware) Pemilihan Umum yang dimiliki oleh KPU
6.	Keputusan KPU Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum	Ketua KPU RI	Jakarta, 28 Mei 2024	Dokumen Digital/ Softcopy	Objek Pengecualian 1. Daftar Riwayat Hidup Calon kepala daerah seluruh Indonesia yang melangsungkan pemilihan umum dalam rentang waktu 2015; 2. Daftar Riwayat Hidup Calon kepala daerah seluruh Indonesia yang melangsungkan pemilihan umum dalam rentang waktu 2017; 3. Daftar Riwayat Hidup Calon kepala daerah seluruh Indonesia yang melangsungkan pemilihan umum dalam rentang waktu 2019

					kepala daerah seluruh Indonesia yang melangsungkan pemilihan umum dalam rentang waktu 2020.	
7.	Keputusan KPU Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum Objek Pengecualian:	Ketua KPU RI	Jakarta, 28 Mei 2024	Dokumen Digital/Softcopy	1. Daftar Riwayat Hidup Calon kepala daerah seluruh Indonesia yang melangsungkan pemilihan umum dalam rentang waktu 2015; 2. Daftar Riwayat Hidup Calon kepala daerah seluruh Indonesia yang melangsungkan pemilihan umum dalam rentang waktu 2017; 3. Daftar Riwayat Hidup Calon kepala daerah seluruh Indonesia yang melangsungkan pemilihan umum dalam rentang waktu 2018; dan 4. Daftar Riwayat Hidup Calon kepala daerah seluruh Indonesia yang melangsungkan pemilihan umum dalam rentang waktu 2020	
8.	Keputusan KPU Nomor 610 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum	Ketua KPU RI	Jakarta, 28 Mei 2024	Dokumen Digital/Softcopy	Objek Pengecualian: Sistem Informasi dan Infrastruktur Pusat Data dan Teknologi Informasi KPU berupa: 1. Arsitektur (Topologi); 2. Infrastruktur perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3. Infrastruktur Perangkat jarkomdat, yang terdiri atas	

					layanan dan pita lebar; 4. Infrastruktur Pusat komando siber; 5. Aplikasi (Kode Sumber); 6. Perangkat Keamanan; 7. Data Informasi; dan 8. Infrastruktur Pusat data (Data Center)
9.	Keputusan KPU Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum	Ketua KPU RI	Jakarta, 05 April 2024	Dokumen Digital/Softcopy	Objek Pengecualian: 1. Akses ke dalam Sistem Informasi Dana Kampanye (Username/Password) untuk membaca informasi dana kampanye; 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilu 2014, 2019, dan 2024
10.	Keputusan KPU Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum	Ketua KPU RI	Jakarta, 17 Maret 2024	Dokumen Digital/Softcopy	Objek Pengecualian: Data Real Count dalam bentuk Data Mentah seperti file csv harian
11.	Keputusan KPU Nomor 333 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum	Ketua KPU RI	Jakarta, 11 Maret 2024	Dokumen Digital/Softcopy	Objek Pengecualian: 1. Topologi Sirekap; 2. Rincian dan Alamat Internet Protocol Server Sirekap; 3. Lokasi Alat dan Jaringan Sirekap; 4. Rincian Alat Keamanan Siber (CDN, Ddos, dll) Sirekap; 5. Layanan Alibaba Cloud Sirekap; 6. Proses Pengadaan dan Kontrak Layanan Cloud Sirekap; 7. Informasi Daftar Pemilih pada

					termasuk informasi terbuka sepanjang tidak memuat informasi pribadi dan/atau nama-nama yang tercantum telah memberikan persetujuan secara tertulis, dan/atau berkaitan dengan posisi nama-nama yang tercantum dalam jabatan-jabatan publik; dan 8. Informasi Hasil Pemilu dalam bentuk data mentah/csv termasuk informasi terbuka sepanjang informasi Hasil Pemilu berdasarkan tingkatan yang menjadi kewenangan KPU dan telah ditetapkan dalam Keputusan KPU
--	--	--	--	--	--

7. Layanan Informasi Publik

- a. Jumlah Permohonan Informasi Publik Pemohon Informasi Publik berjumlah 3 (tiga) orang yaitu:
 - 1) Erna Yunita
 - 2) Rahmat Syawal Siregar
 - 3) Nurina Merdikawati
- b. Permohonan Informasi berdasarkan media pemohon
Nihil
- c. Jumlah Pemohon Keberatan
Nihil
- d. Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Nihil

Tabel Jumlah Pemohon Informasi

Bulan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata-rata waktu menjawab	Alasan Penolakan
Januari	-	-	-	≤14 hari	-
Februari	-	-	-	≤14 hari	-
Maret	-	-	-	≤14 hari	-
April	1	-	√	≤14 hari	-
Mei	-	-	-	≤14 hari	-
Juni	-	-	-	≤14 hari	-
Juli	-	-	-	≤14 hari	-
Agustus	-	-	-	≤14 hari	-
September	-	-	-	≤14 hari	-
Oktober	1	-	√	≤14 hari	-
November	1	-	√	≤14 hari	-
Desember	-	-	-	≤14 hari	-

8. Standar Pelayanan

- a. Operasional dan waktu pelayanan informasi publik
Dimulai pada pukul 08.30 s.d 16.00 WIB;
- b. Mekanisme permohonan informasi publik dan permohonan keberatan;
- c. Jangka waktu pemberian permohonan informasi publik 14 (empatbelas) hari kerja;
- d. biaya/tarif
Tidak dipungut biaya, namun apabila ada yang akan digandakan maka pemohon yang menggandakan dokumen tersebut dengan biaya sendiri.

9. Anggaran PPID

Anggaran PPID bersumber dari DIPA KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025.

C. Capaian Layanan Informasi Publik

KPU Kabupaten Mandailing Natal memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kendala

Kendala dalam pelaksanaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) mencakup berbagai aspek, mulai dari teknis hingga internal dan eksternal.

- Kendala teknis meliputi kesulitan dalam menyampaikan informasi jika data belum tersedia atau membutuhkan koordinasi dengan unit lain;
- Kendala internal dapat berupa keterlambatan pengelolaan permohonan, kurangnya sosialisasi, dan minimnya sarana-prasarana;
- Kendala eksternal meliputi jenis informasi yang diminta, waktu proses pemenuhan, dan minimnya pemohon informasi;
- Selain itu, ketidakjelasan identitas pemohon, permintaan yang tidak jelas, dan informasi yang dikecualikan UU KIP juga dapat menjadi alasan penolakan.

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi PPID KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

- Perlu Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada petugas PPID tentang keterbukaan informasi publik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
- Mengoptimalkan peran PPID Pembantu/SKPD di lingkungan badan publik;
- Meningkatkan koordinasi antara PPID Utama, PPID Pembantu, dan Komisi Informasi;
- Melakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang UU KIP dan peraturan pendukungnya kepada badan publik dan masyarakat;
- Memastikan informasi yang disediakan selalu mutakhir dan mudah diakses.

Rencana tindak lanjut:

- Melakukan pemutakhiran data dan dokumentasi secara berkala;
- Memperbarui dan mengembangkan website PPID untuk meningkatkan kemudahan akses informasi;
- Memperbaiki fasilitas layanan informasi fisik, seperti ruang tunggu dan meja informasi;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja PPID;
- Mengadakan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan bagi petugas PPID;
- Melakukan sosialisasi tentang PPID dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

F. Penutup

Demikian laporan PPID KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 dibuat, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi PPID di masa mendatang serta masyarakat semakin memahami pentingnya keterbukaan informasi publik dan dapat berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Panyabungan, 23 Januari 2025

Atasan Pejabat PPID
KPU Kabupaten Mandailing Natal,


Faisal Batubara